

**PENOLAKAN WARGA TERHADAP PROYEK PLTU BATANG
(TELAAH SOSIOLOGI HUKUM)**

Benny Abidin

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Email : *bennybatang09@yahoo.co.id*

Abstract

Development is the mandate of the law. It is the responsibility of the state. But what if development is responded negatively by its citizens? This is what happened in Batang, Central Java. The majority of the people refused to build Batang power plant. Yet this development is intended to meet the adequacy of power supplies as Java. This article aims to explore why responses are so negative by using legal sociology as a reading tool. As a result, the project was developed without involving the community as part of the development. The legal products that were supposed to be part of the public engineering instrument did not go well. The law is unresponsive to its citizens.

Keywords: *Legal Sociology, Citizen's Refusal, Responsive Law.*

Abstrak

Pembangunan adalah amanat undang-undang. Ia menjadi tanggung jawab negara. Tetapi bagaimana jika pembangunan direspon secara negatif oleh warganya? Ini yang terjadi di Batang, Jawa Tengah. Mayoritas warga menolak pembangunan PLTU Batang. Padahal pembangunan ini ditujukan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik se-Jawa. Artikel ini bertujuan menggali mengapa responwarga sangat negatif dengan menggunakan sosiologi hukum sebagai alat bacanya. Hasilnya, proyek ini disusun ternyata tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Produk hukum yang seharusnya menjadi bagian dari instrumen rekayasa masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hukum tidak responsif terhadap warganya.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum, Penolakan Warga, Hukum Responsif.*

PENDAHULUAN

Secara geografis Kabupaten Batang terletak antara 6^o 51' 46' dan 7^o 11' 47' Lintang Selatan dan 109^o 03' 06' Bujur Timur. Sebelah utara adalah Laut Jawa. Kabupaten Batang yang memiliki luas wilayah 78.864,16 Ha dengan potensi

pesisir garis pantai sepanjang 38,75 km dengan perairan laut seluas 287,06 km² dan perairan daratan seluas 228, 16 km² menempatkan potensi perikanan sebagai potensi unggulan darah kedua setelah pertanian. Kondisi geografis demikian, jelas memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar termasuk didalamnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri produk perikanan, konservasi dan tentunya pariwisata bahari serta pantai.¹

Seperti dijelaskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi kita memberikan perlindungan dan sekaligus mempertegas akan memperjuangkan kesejahteraan Bangsa Indonesia, dan sudah semestinya bahwa negara tidak hanya sekedar menguasai dan menggunakan sumberdaya tersebut, akan tetapi menguasai dan menggunakan dalam pengertian luas juga harus mengelola demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah atau lebih dikenal dengan PLTU Batang merupakan salah satu mega proyek yang sedang dikerjakan pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini. Dalam rubrik resmi yang dirilis PLN, proyek ini merupakan proyek *showcase* KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) dengan skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari Rp.30 trilliun, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, PLTU ini juga diklaim sebagai PLTU yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2006, pemerintah telah menetapkan proyek PLTU Batang sebagai salah satu model proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta).

Disamping itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dan sekaligus merupakan *model showcase* KPS yang telah

¹ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Buku II, Pemerintah Kabupaten Batang 2015, Hal 9

dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2010. Tujuan utama dibangunnya PLTU ini adalah untuk menjamin pasokan listrik terutama bagi kawasan industri agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Selain itu, proyek ini juga di proyeksikan mampu menyerap peluang lapangan kerja kepada minimum 5000 penduduk setempat dan memberi peluang partisipasi komponen lokal dalam proses produksinya, sehingga kedepannya akan mendorong bergulirnya roda ekonomi nasional.

Proyek PLTU Batang merupakan proyek pertama yang akan menjadi percontohan terhadap proyek infrastruktur lainnya dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, proyek ini akan menjadi barometer pada pihak swasta dalam menentukan pilihan berinvestasi. Tender mega proyek berkapasitas 2x1000 Megawatt ini dimenangkan oleh konsorsium J Power dan Itochu, serta satu perusahaan batu bara milik Indonesia PT Adaro pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya membentuk PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai entitas pelaksana proyek.² Dengan berdirinya PLTU ini, PLN diklaim akan memanfaatkan pasokan batubara nasional berkalori rendah guna menurunkan biaya pokok produksi (BPP) dan menurunkan subsidi pemerintah kepada PLN.

Pusat mega proyek PLTU ini akan dibangun di atas Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mempersiapkan calon lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN ini dengan luas 370-700 hektare, yang akan mulai beroperasi komersial (*Commercial Operation Date/COD*) pada akhir tahun 2016 ini. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan atau kajian terlebih dulu, PT Bhimasena Power Indonesia selaku konsorsium pembangunan mega proyek PLTU Batang memastikan bahwa lokasi PLTU sudah memenuhi syarat kriteria dari beberapa lokasi yang telah dikaji sepanjang wilayah pantura untuk dibangun PLTU. Selain kajian yang mendalam terhadap lokasi potensial, keputusan ini juga didukung dengan beberapa penelitian teknis, seperti uji boring tanah, *topographic test*, *enviromental scoping*, dan kajian ilmiah lainnya.

²*Kompas*, 4 April 2013, hal. 14

Terpilihnya kabupaten batang sebagai lokasi pembangunan telah melalui berbagai seleksi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah telah melakukan survei di tiga kabupaten, yakni Kendal, Batang dan Pemalang. Setelah dilakukan survei dari ketiga kabupaten tersebut, Kabupaten Batang menjadi lokasi yang dinilai paling representatif untuk melakukan pembangunan PLTU, karena selain garis pantainya stabil, kedalaman lautnya pun dinilai sangat mencukupi untuk ketersediaan pembangunan pelabuhan, sebagai sarana pemasok bahan baku batubara dan wilayah Batang juga terdapat lahan milik PTP. Sementara untuk Kendal dan Pemalang, calon lokasi hampir seluruhnya milik masyarakat, sehingga diperkirakan akan mempersulit dalam proses pembebasan lahan.

Pembangunan instalasi listrik dalam skala besar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara menyeluruh, karena kebutuhan akan tenaga listrik sebanding dengan peningkatan aktifitas dan kualitas kesejahteraan penduduk. Dalam skala mikro rencana pemerintah membangun PLTU adalah bagian daripada upaya untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Seperti dalam publikasi *Public Service Commicion of Wiconsin*:

*"...posstive effects on the community such as jobs for local residences and phurcases of locally-produced goods and services creating additional income streams for the area. Local tax revenue or state shared revenue for the local municipalities would in crease. And, of course, the electricity produced by the plan could replace out-of-state power purchases whose prices might be 4 more volatile and unrealible. The operation of the plant also could help stabilize the local electric trnasmission grid so that power is more efficiently and reality moved from one place to another."*³

Namun bukan berarti megaprojek ini tanpa kendala, seperti halnya proyek-proyek besar lainnya, proyek ini pun menyisakan banyak persoalan di lapangan, sehingga mendapat penolakan dari sebagian warga masyarakat setempat. Pembangkit yang di klaim sebagai terbesar di Asia Tenggara ini bakal berdiri di pesisir Ujungnegoro sampai Roban. Penduduk setempat menyatakan menolak terhadap rencana pembangunan PLTU karena dinilai tidak ramah lingkungan. Lokasi yang dilakukan pembangunan merupakan kawasan

³Public Service Commicion of Wiconsin, *Enviromental Impact of Power Plan*, hal, 03

konservasi dan kawasan padat penduduk. Pembangunan PLTU juga akan mengancam kesejahteraan ribuan warga yang menggantungkan hidup sebagai nelayan dan petani. Dari beberapa pengamatan terungkap, PLTU dengan kapasitas kecil yang dibangun di berbagai lokasi di Pulau Jawa saja terbukti telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar. Apalagi dengan kapasitas 2000 megawatt, maka dikhawatirkan dampak yang akan muncul tentunya jauh lebih destruktif.

Selain itu masyarakat juga khawatir akan ancaman hilangnya mata pencaharian warga dan rusaknya lingkungan itu sendiri. Warga di tiga desa misalnya (Karanggeneng, Ujungnegoro, dan Ponwareng) tidak menutup kemungkinan harus melakukan bedol desa. Logikanya, dengan luas Desa Karanggeneng yang hanya 228,3 hektar sementara total kebutuhan lahan yang akan digunakan untuk membangun PLTU tersebut antara 400-700 hektar. Masih banyak alasan penolakan warga terhadap megaprojek yang akan jatuh di wilayah desanya.

Sedikitnya kajian kemasyarakatan yang komprehensif dan objektif menjadikan proyek ini kembali harus diundur untuk kedua kalinya hingga akhir tahun 2016 untuk *Comercial Operation Date* nya yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2013 dan Oktober 2014. Dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap pembangunan megaprojek ini menarik perhatian saya untuk mengkaji lebih dalam melalui makalah ini selain untuk memenuhi tugas uliah Hukum lingkungan, karena kajian ini dianggap relevan dan urgent selain mengingat kapasitas proyeknya yang begitu besar (bahkan terbesar di Asia Tenggara), penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTU ini sangat beralasan, kekhawatiran masyarakat akan hilangnya mata pencaharian baik itu sebagai petani maupun nelayan sampai menjadikan gejolak di masyarakat, ikan ikan di sekitar proyek tentu akan hilang, belum hancurnya tumbu karang yang ada di sekitarnya. Lahan pertanian sebagai mata pencaharian para petani baik itu penggarap maupun pemilik tidak lagi bisa di tanami, kebun bunga melati yang menjadi andalan penghasilan sebagian warga akan di musnahkan. Di sisi lain program pembangunan yang telah di canangkan pemerintah harus terus

berjalan, namun perlu ada kajian yang lebih mendalam terhadap setiap kebijakan program mengenai dampak positif maupun negatifnya. Walaupun tak bisa diungkiri di setiap kebijakan pembangunan ada dampak negatifnya, namun sebisa mungkin dapat di minimalisir dampak yang merugikan.

Bagian terpenting yang ingin dikaji dalam kajian pembangunan PLTU Batang adalah tentang polemik yang terjadi di masyarakat sekitar pembangunan PLTU Batang, dan perspektif sosiologi hukum dalam melihat gejala penolakan oleh warga sekitar pembangunan PLTU Batang.

PEMBAHASAN

PENOLAKAN MASYARAKAT SEPUTAR PEMBANGUNAN PLTU BATANG

Dibeberapa kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap listrik tidak bisa digantikan. Dengan demikian pembangkit listrik seperti PLTU Batang ini sangatlah dibutuhkan. Beliau menuturkan, bahwa kebutuhan listrik Indonesia meningkat sekitar 15% per tahun. Apabila kondisi ini dibiarkan dan tanpa adanya penambahan pembangkit baru dengan skala yang besar maka diperkirakan tahun 2018 akan terjadi krisis listrik dan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Masalah energi di negeri ini adalah masalah yang tak kunjung selesai, meskipun telah banyak kebijakan pemerintah dikeluarkan. Sebab solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah seringkali diambil tanpa melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Sehingga, masyarakat sekitar pembangunan PLTU dengan kompak melakukan penolakan. Ini membuktikan pemerintah kerap menyusun kebijakan tanpa melibatkan masyarakat yang merasakan dampak langsung.

Demikian halnya dengan proyek pembangunan PLTU Batang yang tersendat karena berdampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya sehingga masyarakat terus melakukan penolakan. Ada sekitar 85 persen warga setempat menyatakan penolakan pembangunan, masyarakat khawatir akan ancaman hilangnya mata pencaharian warga dan rusaknya lingkungan itu sendiri. Warga yang berkeras menolak pembangunan didampingi oleh berbagai LSM dan aktifis lingkungan hidup. Berbagai aksi mereka lakukan mulai dari Batang, Jakarta, bahkan sampai ke Jepang.

Selain mendapat penolakan dari warga sekitar lokasi, hal ini juga mendapatkan penolakan dari Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah. Berdasarkan surat Nomor 660.1/BLH.II/0443 Tentang Penjelasan Lokasi Rencana Pembangunan PLTU Batang, Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tanggal 19 September 2011 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional dan Perda Propinsi Jawa Tengah No.6/2010 Tentang RTRW Propinsi Jawa Tengah 2009-2031 serta Perda Kabupaten Batang Nomor 07 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.

Dalam dokumen tersebut juga dipaparkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Peraturan Zonasi Taman Wisata Alam Laut Disusun dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang Untuk Wisata Alam Tanpa Mengubah Bentang Alam, mendirikan bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain untuk menunjang kegiatan wisata alam.

Sangatlah masuk akal penolakan warga terhadap pendirian PLTU dengan alasan hilangnya mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sebab proyek ini akan melahap lahan pertanian produktif dan sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar. Perkebunan melati seluas 20 hektar dan 152 hektar sawah tadah hujan juga terancam. Yang lebih mengejutkan lagi, PLTU ini akan dibangun di kawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro sampai Roban, kawasan konservasi kaya ikan dan terumbu karang yang menjadi wilayah tangkapan ikan bagi nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa

a. Perspektif sosiologi hukum dalam memotret pembangunan PLTA Batang

Sosiologi hukum merupakan disiplin yang tergolong masih baru di Indonesia. Baru sekitar tahun 60-an dan perlahan-lahan mencoba menemukan perspektifnya sendiri dalam dunia akademis di negeri ini.

Kehadiran sosiologi di Indonesia telah memperkaya pemahaman di masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang lazim disebut pemahaman hukum secara

normatif. Berbeda dengan pemahaman hukum secara normatif, maka sosiologi hukum terutama sekali adalah berupaya mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya.

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis-empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain dimasyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.

Max Webermenamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku orang dalam bidang hukum. Oleh Weber, tingkah laku ini mempunyai dua segi, yaitu "luar" dan "dalam". Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku hukum, maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Keduanya sama-sama merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.

Dalam penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*), maka hukum tersebut harus disesuaikan dengan anggapan-anggapan masyarakat, apabila suatu hasil positif ingin dicapai. Dengan pernyataan ini maka yang perlu dilakukan pertama-tama adalah menelaah anggapan-anggapan masyarakat tentang sebuah kebijakan (peraturan). Selanjutnya, perlu disoroti pada bagian-bagian manakah dari suatu sistem yang paling dihargai oleh sebagian terbesar masyarakat pada suatu saat.

Hal-hal inilah secara minimal yang harus dipertimbangkan, karena pada kenyataannya penolakan terhadap pembangunan PLTU masih merupakan masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat pelopor perubahan (*agent of change*). *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pemerintah, dalam hal ini PT Bhimasena Power Indonesia sebagai konsorsium pelaksana pembangunan PLTA perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat (khususnya yang kontra terhadap pembangunan PLTA), terutama dampak (*impact*) dari pembangunan PLTA.⁴ Masyarakat sebagai pihak yang akan terkena dampak dari pembangunan harus mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Dengan demikian hukum yang timbul tidak saja memaksakan seseorang atau masyarakatnya untuk taat, namun disisi lain masyarakat juga harus tercerahkan dengan informasi yang benar dan menguntungkan kedua belah pihak.

Hal ini pulalah yang digambarkan oleh Satdjipto Rahardjo, dimana betapa rumitnya interaksi antara hukum dengan masalah sosial, dalam hal ini perilaku masyarakat atau individu. Hukum yang diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan mungkin kurang berhasil untuk mengerjakannya.

⁴Sejauh ini PLTU di Indonesia diproses dengan menggunakan bahan bakar batubara, karena memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun, PLTU berbahan bakar batubara dengan kapasitas 2 x 1.000 megawatt ini juga akan melepaskan polutan beracun lain dalam jumlah sangat besar. Seperti SO_x sebesar 16.200 ton per tahun, NO_x sebesar 20.200 ton per tahun, dan PM 2,5 sebesar 610 ton per tahun. Emisi ini berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar. Alasan inilah sebagian besar masyarakat menolak pembangunan PLTU Batang. Selain persoalan polutan persoalan lain yang menjadi alasan penolakan warga ialah ganti rugi lahan. Masyarakat mengusulkannya dengan 'ganti untung', bukan 'ganti rugi'.

Alasan penolakan di atas seharusnya diakomodasi dengan cara membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Misalnya dalam hal penanggulangan polutan, PLTU Batang akan menggunakan kemajuan *bio-technology* untuk menyerap gas CO₂ dari PLTU. Dengan cara memanfaatkan pembiakan *microalgae* secara *photo synthesis* yang memerlukan gas CO₂ sebagai salah satu kebutuhan dalam prosesnya. *Algae* dapat hidup di air dengan kadar garam yang tinggi, dan teknik kultivasinya tidak rumit. Yang penting adalah dalam "*pertanian algae*" tersebut diperlukan sirkulasi air yang cadangan airnya berlimpah. Dan PLTU berlokasi di pesisir sangat cocok dengan memanfaatkan *bio-technology* berbasis *algae*.

Bahkan secara sosiologis juga bisa ditemukan keadaan, bagaimana hukum justru merupakan hambatan dalam usaha menanggulangi gerakan massa.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas kiranya dapat dipahami bahwa dalam masalah hubungan hukum dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep atau model bekerjanya hukum dalam masyarakat. Keadilan yang menjadi inti daripada hukum tidak akan pernah digapai manakala hukum bekerja dalam ruang hampa, dan terlepas dari lingkungan sosialnya. Dapat diketahui dalam peranan hukum mengubah dan mengarahkan perilaku atau pola-pola tingkah laku pemegang peran, dalam hal ini adalah warga masyarakat. Apabila perubahan perilaku ini dapat dilaksanakan maka hukum dalam bekerjanya dan dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa masyarakat (a tool of social engineering). Dengan demikian pada tingkatan tertentu diharapkan hukum mampu menanggulangi bahkan mengubah masyarakat kearah yang lebih baik.

Tindak lanjut dari kebijakan pembangunan PLTU sudah selayaknya harus melibatkan masyarakat sekitar yang terkena dampak secara langsung. Masyarakat harus mendapatkan kepastian terhadap dampak yang ditimbulkan atas pembangunan PLTU selain aman juga dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga ketakutan yang selama ini ada di benak nelayan dan petani akan hilangnya mata pencaharian mereka dapat terjawab. Dan inilah peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Kompas*. 4 April 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Public Service Commision of Wiconsin, *Enviromental Impact of Power Plan*.
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- SoerjonoSoekanto. 2012. *Pokok-PokokSosiologiHukum..* Jakarta:RajawaliPers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2007. *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalahnya;Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Banyumedia.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum MenjadiSebenarIlmu*. www.legalitas.org.